

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, khususnya dalam kegiatan jual beli. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem digital atau online. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta beragam pilihan produk menjadikan jual beli online semakin diminati. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat potensi permasalahan hukum, salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati¹. Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Konsep ini menjadi dasar penting dalam menilai pelanggaran dalam hubungan hukum antara para pihak. Dalam konteks jual beli *online*, wanprestasi sering terjadi karena minimnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan seperti barang tidak dikirim, barang tidak sesuai dengan deskripsi, atau keterlambatan pengiriman². Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara elektronik, prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Secara yuridis, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi³. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Dengan demikian,

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

² Azzahra, N. F., et al., "Analisis Yuridis Wanprestasi Transaksi Online," *Politika Progresif* 1, No. 4 (2024): 133–143

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

hukum perdata memberikan landasan utama dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, termasuk dalam transaksi berbasis digital.

Selain KUHPerdata, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan legitimasi terhadap transaksi elektronik. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional⁴. Hal ini memperjelas bahwa setiap transaksi *online* yang memenuhi syarat sah perjanjian tetap mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk menuntut apabila terjadi pelanggaran. Lebih lanjut, perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan jaminan kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan⁵. Apabila pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai atau merugikan konsumen, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan wanprestasi.

Menurut pendapat ahli hukum perdata seperti Genias, wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain⁶. Sementara itu, R. Setiawan menyatakan bahwa wanprestasi tidak hanya terbatas pada tidak dipenuhinya prestasi, tetapi juga mencakup pemenuhan yang tidak sempurna⁷. Pendapat ini relevan dalam konteks jual beli online, dimana ketidaksesuaian barang sering menjadi sumber sengketa.

Fenomena wanprestasi dalam transaksi online semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan *e-commerce*. Banyak konsumen mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

⁶ Genias, K. V., et al., "Wanprestasi dalam Jual Beli Online," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 11 (2024): 415–429

⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 2007), hlm. 23

kesadaran hukum para pelaku transaksi, sehingga diperlukan analisis hukum yang komprehensif terhadap kasus-kasus yang terjadi.

Fenomena wanprestasi dalam jual beli online di Indonesia dalam kurun waktu 2020 hingga 2025 menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan *e-commerce*. Masa pandemi COVID-19 menjadi titik awal lonjakan transaksi online karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat, yang mendorong peralihan dari transaksi konvensional ke digital⁸. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi akibat kurangnya kontrol langsung antara penjual dan pembeli. Banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat barang yang tidak dikirim, keterlambatan pengiriman, maupun ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi yang ditawarkan.

Salah satu kasus yang dapat dikaji adalah Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan, yang berkaitan dengan sengketa jual beli secara *online*⁹. Dalam perkara tersebut, terjadi wanprestasi dimana Tergugat (**PT. ANDIARTA MUZIZAT (“Ninja Xpress”)**) telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap Penggugat (**PT. DIGITAL COMMERCE INDONESIA**). Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah **sepakat** untuk melaksanakan kerjasama **jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD)**. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai kerjasama Penggugat dengan Tergugat dalam hal pengiriman produk yang dijual Penggugat dengan menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) sejak tahun 2016, dimana ketentuan-ketentuan kerjasama tersebut dirumuskan dan disetujui dalam berbagai dokumen-dokumen penawaran, melalui surat elektronik, dan/atau pesan singkat serta janji lisan, di antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa atas penggunaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) tersebut di atas, pada faktanya Tergugat telah lalai dan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat. Adapun total nilai kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian

⁸ Rahman, A. (2023). Wanprestasi COD marketplace. *Supremasi Hukum*, 31(2), 110–128

⁹ Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2020

pengiriman oleh Tergugat adalah sejumlah **Rp 13.321.872.000 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)** (yang terdiri dari 33.263 *pcs* atau 9.745 paket). Oleh karena itu Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat atas kegagalannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hukumnya dalam menyediakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD). Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan untuk dikatakan sahny suatu perjanjian bukanlah dari adanya perjanjian tertulis atau tidak, melainkan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi permasalahan ini melalui penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul “**Analisa Yuridis Perbuatan Wanprestasi Jual Beli Secara Online (Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan)**”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Perbuatan Wanprestasi Jual Beli Secara Online dalam Perspektif Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan.
2. Bagaimana ketentuan hukum tentang Perbuatan Wanprestasi Jual Beli Secara Online dikaitkan dengan Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan.
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perbuatan Wanprestasi Jual Beli Secara Online dalam Perspektif Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang Perbuatan Wanprestasi Jual Beli Secara Online dikaitkan dengan Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan.